



**P U T U S A N**  
Nomor 172 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**  
**RAKYAT c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN**  
**PARIGI MOUTONG c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN**  
**UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
**KABUPATEN PARIGI MOUTONG c.q. PEJABAT**  
**PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PARIGI**  
**MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH,** beralamat di  
Jalan Trans Sulawesi Nomor 115, Kabupaten Parigi Moutong,  
diwakili oleh Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli  
Muda/penanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Sofyan Antogia, S.T., dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Moko  
Ariyanto, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus, tanggal 20 September 2023;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n :**

**CV KITA LOKO,** beralamat di Jalan Beo Nomor 12, RT 003,  
RW 009, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore,  
Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, diwakili oleh Direktur  
Nurdin B. Sipalele, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.  
Muslim Mamulai, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para  
Advokat pada Kantor Muslim Mamulai & Associates,  
beralamat di Jalan Kartini Nomor 8, Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2024;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parigi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penggugat untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Trimuspasari-Swakarsa Nomor 02/SP/DAK REGULER/REKON-JLN/BM-PUPRP/VI/2022 dengan nilai kontrak Rp4.168.650.000,00 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menghindari kerugian yang lebih besar akan terjadi yang berdampak kepada masyarakat atas dasar masa denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak, dan perpanjangan waktu yang diberikan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak dan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor 02/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp335.566.997,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil Penggugat hilangnya waktu pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat surat pemutusan kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 yang setiap harinya 1% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino Rp41.686.500,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil Penggugat yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat surat pemutusan kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ongka Malino Rp4.168.650.000,00 = Rp833.730.000,00/hari sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun *verzet*;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kepastian hukum dan *ne bis in idem*;
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat juga mengidap cacat "sudah tidak dapat diajukan lagi di hadapan sidang Pengadilan Negeri Parigi",

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parigi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan lalai/cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar ganti rugi materil dan imateriil dengan total sebesar Rp104.168.650.000,00 (seratus empat miliar seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) secara utuh, segera, dan seketika tanpa syarat;
4. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per hari kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parigi telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg, tanggal 19 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor 02/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan secara seketika dan tanpa syarat apapun dengan tetap memberikan waktu perpanjangan pekerjaan kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan masa denda dan syarat-syarat umum kontrak serta syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang secara khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa biaya mobilisasi dan biaya demolisasi serta biaya sewa alat sejumlah Rp502.600.000,00 (lima ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), secara seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Konvensi berupa kerugian nyata yakni biaya operasional penunjang untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari-Swakarsa sejak bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Juli tahun 2023 sejumlah Rp335.566.997,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kerugian imateriil Penggugat Konvensi yakni berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari nilai paket pekerjaan sejak diterbitkan Tergugat Konvensi surat pemutusan kontrak secara sepihak bersamaan dengan Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan sejak tanggal 14 November 2022 sebesar 20% dikalikan dengan nilai kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan SP Trimuspasari Kecamatan Ongka Malino Rp4.168.650.000,00 = Rp833.730.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.423.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Nomor 35/PDT/2024/PT PAL, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg *juncto* Nomor 35/PDT/2024/PT PAL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 35/PDT/2024/PT PAL, tanggal 12 Juni 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Prg, tanggal 19 Maret 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Surat Pemohon Kasasi/Tergugat Bernomor 600/0519.B/SEK/PUPRP, Perihal Surat Pemutusan Kontrak, tanggal 14 November 2022 *juncto* Surat Tergugat Bernomor 02/PPLP/PPK/ BM-PUPRP/XI/2022, Perihal Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan, tanggal 14 November 2022 adalah sah dan tetap berlaku serta mengikat secara hukum;
2. Menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi/ Tergugat melakukan Pemutusan Kontrak dan Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*. Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Bahwa terbukti pemutusan kontrak pekerjaan secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana Surat Pemutusan Kontrak Nomor 02/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor 02/PPLP/ PPK/BM-PUPRP/XI/2022, tanggal 14 November 2022, tidak sah dan berlawanan dengan hukum, yang mana Tergugat tidak memiliki kewenangan atau dasar hukum apapun untuk mengenakan sanksi kepada Penggugat berupa pemutusan kontrak pekerjaan terkait Penggugat belum selesai menyelesaikan pekerjaan peningkatan jalan SP.Trimuspasari-Swakarsa sebagaimana perkara *a quo*, sepatutnya Tergugat sebagai pemberi pekerjaan hanya berhak untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenaikan sanksi administratif berupa sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, dan/atau sanksi denda. Dengan demikian perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan perintah pengosongan lokasi pekerjaan adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG c.q. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, tersebut;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00   |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp480.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 172 K/Pdt/2025